



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

3. 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

4. 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
5. Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2024

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG

| NO | NAMA | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM SATGAS |
|-----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | Hodijatul Qubro, S.Pd.I | Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Koordinator Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga) | Pengarah |
| | Irawan Sunarta, S.Pd | Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM) | |
| | Juni Yanto, S.IP, M.Si | Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) | |
| | Joni Hartanto, S.IP | Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan) | |
| | Nurwansyah, A.Md | Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Koordinator Divisi Teknis) | |
| 2. | Febriansyah Kurniawan, S.E., M.IP | Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Penanggung Jawab |
| 3. | Prenadia Paramita, SE | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Ketua |
| 4. | Autia Violeni, S.Kom | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Sekretaris |


| | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| 5. | Yuli Kurniasari, SE | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 6. | Rakhmat Pauzan, SH | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | Anggota |
| 7. | Hermayanto, S.Kom | Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota |
| 8. | Lasirah | Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota |

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umm
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2024

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| No. | JABATAN | URAIAN TUGAS | |
|-----|------------------|--------------|--|
| 1. | PENGARAH | a. | Menyusun kebijakan penyelenggara SPIP; |
| | | b. | Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; |
| | | c. | Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP. |
| 2. | PENANGGUNG JAWAB | a. | Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; |
| | | b. | Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; |
| | | c. | Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; |
| | | d. | Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Tanjung Jabung Timur; |
| | | e. | Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Tanjung Jabung Timur. |
| 3. | KETUA | a. | Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Tanjung Jabung Timur; |

| | | |
|----|------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Tanjung Jabung Timur;d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab. |
| 4. | SEKRETARIS | <ul style="list-style-type: none">a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPUg. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP. |
| 5. | ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none">a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko;b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing;c. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP;d. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing; |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | e. | Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; |
| | | f. | Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing. |

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita